

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara: **Pemanding**, umur, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal semula di Kota Bandung, sekarang beralamat di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pemanding**;  
melawan  
**Terbanding**, umur, agama Islam, pekerjaan Pegawai, pendidikan S1, tempat kediaman di Kotamadya Bandung, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat talak berupa:
  - 1.1. Mut'ah berupa sebuah motor Honda merek X atau dengan uang

- sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1.2. Nafkah iddah untuk selama masa iddah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1.3. Nafkah anak yang akan datang minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan adanya kenaikan sebesar 10 % pertahun dari jumlah tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 1 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 1 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding sebagaimana Pemberitahuan pernyataan banding (*relaas*) tanggal 2 September 2021;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bandung dan menuntut agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga menghukum Terbanding untuk menyerahkan 1/3 (satu per tiga) dari penghasilan Terbanding melalui bendahara gaji atau secara langsung kepada Pembanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding sebagaimana Pemberitahuan (*relaas*) Memori Banding tanggal 10 September 2021;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan

Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya Pemohon/Terbanding menyatakan keberatan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding sebagaimana Pemberitahuan (*relaas*) Kontra Memori Banding tanggal 29 September 2021;

Bahwa kepada Termohon/Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 10 September 2021 dan sesuai *akta inzage* Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 September 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 2 September 2021 dan sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 4 Oktober 2021, Terbanding tidak hadir melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sampai berkas ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan Nomor <No.Pkr.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/5372/HK.05/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 September 2021 atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg sedangkan putusan Pengadilan Agama *a quo* diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan/permohonan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah masalah perceraian dengan alasan permohonan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama

Bandung dalam setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya para pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Rahmat Januardi Tanjung, SH, CTL, CLA, CLI dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan tetapi tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* para pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan yang puncaknya pada tahun 2019 antara Pemanding dengan Terbanding terjadi pisah ranjang yang akibatnya sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai serta jawaban Pembanding serta berdasarkan pengakuan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding bahwa rumah tangga *a quo* sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi komunikasi, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“*miitsaaqon ghalidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat** yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus

menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apa yang telah dipertimbangkan yang menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya berkenaan dengan perceraian tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa pada pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada istilah konvensi dan rekonvensi, justru Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengklasifikasi antara tuntutan pokok dari Pemohon/Terbanding disebut konvensi dan tuntutan balik dari Termohon/Pembanding disebut rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Termohon dalam gugatan rekonvensi sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa sebuah sepeda motor Honda merek Beat atau dengan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah untuk selama masa iddah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak yang akan datang minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan adanya kenaikan sebesar 10% pertahun dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkan tuntutan Termohon seperti tersebut di atas, dalam permohonan bandingnya, Termohon/Pembanding masih ada tuntutan lagi, yaitu bahwa yang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan "Menghukum Terbanding untuk menyerahkan 1/3 (satu per tiga) dari penghasilannya melalui Bendahara gaji atau secara langsung kepada Pembanding", dimana tuntutan atau petitum tersebut tidak ada dalam pemeriksaan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menegaskan bahwa tugas pokok Majelis Hakim Tingkat Banding adalah mengadili ulang



perkara yang telah diadili Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Bandung), memori dan kontra memori banding tidak boleh menambah posita dan/atau petitum, memori dan kontra memori banding tidak mengubah terhadap proses peradilan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa tuntutan Pembanding “agar Pemohon/Terbanding dihukum untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) dari gaji yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil’, maka oleh karena tuntutan tersebut baru muncul pada memori banding, sedangkan pada tahap pemeriksaan peradilan tingkat pertama apalagi dalam putusan tingkat pertama tidak ada, maka oleh karena itu tuntutan sepertiga gaji Terbanding/Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan amar putusan selengkapnya seperti dalam diktum di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, taggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor < No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA. Bdg tanggal 13 Oktober 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Dadan Satya Permana, S.H., M. H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Dadan Satya Permana. S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

